

## KEDUDUKAN PARA PIHAK DALAM BERACARA DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERADILAN INDONESIA<sup>1</sup>

Oleh:  
**I MADE SARI<sup>2</sup>**

### **Abstract**

*The title of this research is: "The Equal Treatment of Parties in the Proceedings of the Business Competition Supervisory Commission in the Perspective of Indonesia Procedural Law Courts. The Right to equal treatment also contains in the principle of hearing the opinions or arguments of other parties before the judge handed down the verdict; it must be carried out in the litigation. The unequal position of the parties in the hearing of the Business Competition Supervisory Commission will cause problems in seeking justice. What is the position of decision of the Business Competition Supervisory Commission in terms of the legal system of justice in Indonesia ?; and What is the legal protection against the reported party, when he/she is not getting the right to equality of treatment in the proceedings in the KPPU?. The research was a normative legal research that consisted of research on the systematics of law, the synchronization of law, legal history. Which resulted from the conflict of law governing the legal status of the KPPU decision; and the void of law in the way of the litigants in the litigation procedure of KPPU. The results of this research showed that (1) The Legal position of Business Competition Supervisory Commission's decision in the law of court procedure is that the decision of KPPU as a quasi judicial decision of which the law procedure is made on its own that is called Case Handling Procedures at the KPPU; in addition to the Law of Civil Procedure Code. (2) The form of legal protection for businesses as the reported party could be sacrificed because of the absence of clear rules regarding the form of the formulation of legal protection in the proceedings of the on the inequality of treatment of the reported party.*

*Keywords: Equal treatment, Quasi-judicial, Court Procedure.*

### **Abstrak**

Judul penelitian ini adalah: "Kedudukan Para Pihak Dalam Beracara Di Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ) Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Indonesia. Hak atas perlakuan yang sama mengandung prinsip mendengarkan juga pendapat atau argumentasi pihak yang lainnya sebelum hakim menjatuhkan putusan, wajib dilaksanakan dalam beracara. Tidak seimbangnnya posisi dari pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan KPPU akan menimbulkan masalah dalam mencari keadilan. Bagaimana kedudukan Putusan Komisi

<sup>1</sup> Artikel ini merupakan karya ilmiah mahasiswa pada Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana dan mengucapkan terimakasih kepada Dr. I Wayan Wiryawan, SH.,MH dan Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.Hum selaku Pembimbing Tesis.

<sup>2</sup> Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Udayana, Denpasar, Bali, email:info@sarilawoffice.com

Pengawas Persaingan Usaha ditinjau dari sistem hukum acara peradilan di Indonesia?; serta bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap terlapor, apabila terlapor tidak mendapatkan hak atas persamaan perlakuan dalam beracara di KPPU? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, yang beranjak dari konflik norma yang mengatur mengenai Kedudukan hukum putusan KPPU; dan norma kosong dalam tata cara berperkara di KPPU. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kedudukan hukum putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam hukum acara peradilan adalah putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai putusan *quasi judicial* dengan hukum acara yang dibuat sendiri yang disebut Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU; disamping Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata. (2) Bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha sebagai terlapor masih belum diatur secara tegas sehingga mengandung potensi bahwa pihak terlapor dapat dikorbankan karena ketiadaan aturan yang jelas mengenai bentuk formulasi perlindungan hukum dalam beracara di KPPU atas di korbankannya hak atas persamaan perlakuan dari terlapor.

Kata kunci : Perlakuan yang sama, Quasi judicial, Acara Peradilan.

## I. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Sistem perekonomian pasar bebas yang terjadi saat ini tidak bisa di hindarkan dari adanya persaingan, baik persaingan yang sehat , maupun persaingan yang tidak sehat; baik di dalam negeri maupun global. Kegiatan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang bersifat simultan, komprehensif dan terus – menerus.<sup>3</sup>

Penataan ekonomi di Indonesia di tandai dengan diundangkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU No. 5 Tahun 1999 yang berasaskan demokrasi ekonomi dan berasaskan keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dengan kepentingan umum; pelaku

usaha satu dengan pelaku usaha yang lainnya; kepastian hukum dan keadilan; pertumbuhan ekonomi dan penegakan hukum; nilai ekonomi dan nilai sosial beserta keseimbangan asas legalitas formal dan material. Menurut Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama – sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur hal formil dalam penyelesaian perkara di Komisi Pengawas

<sup>3</sup> Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*. Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 119.

Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) untuk melakukan pemeriksaan, penuntutan, konsultasi, mengadili dan memutus perkara. Dalam proses hukum ini KPPU memegang kewenangan tribunal yakni KPPU memegang peran sebagai investigator (*investigative function*), penyidik, pemeriksa, penuntut (*prosecuting function*), dan pemutus (*adjudication function*).<sup>4</sup>

KPPU merupakan badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku usaha, saksi – saksi maupun pihak lainnya; baik karena adanya laporan maupun tidak. Tata Cara penanganan perkara di KPPU yaitu mulai dari bagaimana suatu kasus tersebut dapat dikategorikan menjadi kasus persaingan usaha dan diselidiki oleh KPPU sampai pada putusan KPPU. UU No. 5 Tahun 1999 memiliki kekurangan yang sangat fundamental dalam hal pengaturan hukum acara; untuk mengisi kekosongan hukum tersebut pada tahun 2003 di keluarkannya Perma No. 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum.<sup>5</sup>

Hukum acara yang dipergunakan untuk acara persaingan

usaha di KPPU di tentukan sendiri oleh KPPU.

Dalam hal pelaku usaha tidak puas dengan apa yang telah diputuskan oleh KPPU maka keberatan atas putusan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Negeri karena UU No. 5 Tahun 1999 telah secara tegas mengatur bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha pasca putusan KPPU adalah upaya hukum keberatan yang oleh UU menunjuk Pengadilan Negeri sebagai penyelenggara.<sup>6</sup>

Permasalahan yang terjadi dalam hal ini yaitu terjadinya konflik norma antara ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 dengan hukum acara pada proses peradilan secara umumnya. Dalam UU No. 5 Tahun 1999 memberikan kedudukan Pengadilan Negeri sebagai pengadilan seperti pengadilan tingkat banding bagi pelaku usaha yang merasa keberatan atas putusan yang diajukan oleh KPPU, padahal pada hukum acara secara umum yang berlaku di peradilan yaitu pemeriksaan tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Negeri, lalu keberatan atas putusan Pengadilan Negeri kemudian dapat diajukan oleh pihak yang keberatan pada Pengadilan Tingkat II yaitu mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi, hingga upaya hukum kasasi dengan mengajukannya pada Mahkamah Agung. Ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentunya mengalami konflik dengan aturan

<sup>4</sup> Susanti Adi Nugroho, 2010, *Acara Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha, dalam Litigasi Persaingan Usaha*, CFISEL, Tangerang, hlm. 178.

<sup>5</sup> Sigit Handoyo Subagiono, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Luar Biasa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Memberikan Putusan*.

<sup>6</sup> Jimly Asshididqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP Gramedia, Jakarta, hlm. 526.

dalam tata urutan pengajuan upaya hukum dalam sistem peradilan secara umumnya.

Permasalahan lain yang dihadapi yaitu tidak seimbangnya posisi dari pihak-pihak yang berperkara apabila pelaku usaha mengajukan keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh KPPU. KPPU sebagai sebuah lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan bertanggung jawab kepada Presiden, kemudian melawan pihak pelaku usaha sebagai pihak yang mengajukan keberatan tentunya terlihat posisi yang tidak seimbang antara para pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka jurnal ini mengangkat judul “ Kedudukan Para Pihak Dalam Berperkara di KPPU Dalam Perspektif Hukum Acara Peradilan Indonesia”.

## **2. Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang dapat ditarik berdasarkan latar belakang di atas yaitu :

1. Bagaimana kedudukan Putusan KPPU ditinjau dari sistem hukum acara peradilan Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap terlapor, yang tidak mendapatkan hak atas persamaan perlakuan dalam beracara di KPPU?.

## **3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan jurnal ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus:

Secara umum bertujuan untuk pengembangan ilmu hukum yang terkait dengan hukum acara di KPPU. Sedangkan yang menjadi tujuan khusus adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan melakukan analisis secara mendalam mengenai kedudukan Putusan KPPU ditinjau dari sistem hukum acara peradilan di Indonesia.
2. Untuk mendiskripsikan dan melakukan analisis secara mendalam tentang jaminan perlindungan hukum terhadap terlapor, maupun konsekuensi yuridis terhadap KPPU, yang tidak mendapatkan hak atas persamaan perlakuan dalam beracara di KPPU maupun dalam pengajuan upaya hukum keberatan putusan KPPU.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **2.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian jurnal ini yaitu penelitian hukum normatif, berangkat dari terjadinya konflik norma yang mengatur mengenai upaya hukum yang dilakukan atas keberatan terhadap putusan KPPU dimana upaya hukum keberatan diajukan kepada Pengadilan Negeri, hal ini tentunya menjadi konflik norma karena pada hukum

acara baik pidana maupun perdata, upaya hukum keberatan diajukan secara banding ke Pengadilan Tinggi dan Kasasi pada Mahkamah Agung. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>7</sup> Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.<sup>8</sup>

## 2.2. Jenis Pendekatan

Jenis Pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini adalah: Dalam penulisan jurnal ini, agar mendapatkan hasil yang ilmiah, serta dapat dipertahankan secara ilmiah, maka masalah dalam penelitian ini akan dibahas menggunakan jenis pendekatan perundang I undangan (*Status Approach*) pendekatan analitis (*Analytical Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).<sup>9</sup>

## 2.3. Sumber Bahan hukum

Sumber bahan hukum meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer yang dimaksud terdiri dari:

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33);
- c. Undang – Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49);
- d. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU;

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi meliputi : buku – buku, teks, kamus – kamus, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan. Bahan – bahan hukum sekunder yang berupa buku – buku hukum ini harus relevan dengan topic penelitian.<sup>10</sup>

Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian jurnal ini merupakan petunjuk terhadap bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.<sup>11</sup> Adapun kamus yang dipergunakan berupa kamus hukum, dan juga kamus bahasa.

<sup>7</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13-14.

<sup>8</sup> Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, (selanjutnya disebut Soejono Soekanto II ), hlm. 51.

<sup>9</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

<sup>10</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.*, hlm. 13-14.

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.

#### **2.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan tehnik studi dokumen terhadap peraturan – peraturan, buku – buku yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan.

#### **2.5. Tehnik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggambarkan masalah, menjelaskan, mengkaji, memberikan argumentasi dan hasil evaluasi tersebut, sehingga di dapat kesimpulan dari persoalan yang diteliti.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Kedudukan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Dalam Sistem Hukum Acara Peradilan Indonesia**

Putusan KPPU sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (selanjutnya disebut Perma No. 3 Tahun 2003 ), menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Perma No. 3 Tahun 2003 dinyatakan :

Putusan atau Penetapan KPPU mengenai pelanggaran Undang – Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang No. 5 Tahun

1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Putusan KPPU merupakan salah satu sumber penting dalam Hukum Persaingan Usaha di tanah air. Putusan dalam rangka penciptaan lingkungan persaingan usaha yang sehat dalam bentuk menimbulkan efek jera menjadi bagian dari proses penegakan yang sejatinya tidak bertentangan dengan UU yang berlaku. Sebagai negara hukum (*rechstaat*) yang menjunjung tinggi hukum (*the law is supreme*), proses pembuatan putusan dengan sendirinya harus didasarkan pada *the right to dues process of law*. Konsep *due process* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi “supremasi hukum”, dalam menangani kasus-kasus persaingan harus berdasarkan pada prinsip “perlakuan” dan dengan “cara yang jujur” (*fair manner*) dan “benar”. Proses di mana semua pihak yang berperkara diselidiki dan diperiksa. Oleh karenanya, wajar jika ketentuan bahwa setiap putusan komisi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dimintakan penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri, hal ini dapat diartikan bahwa kekuatan dan pelaksanaan putusan tersebut berada di bawah pengawasan Ketua Pengadilan Negeri.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Sukarmi, *Op.cit*, hlm.2.

KPPU sebagai lembaga yang berwenang memutus perkara terkait dengan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dengan memberikan sanksi administratif atau putusan kepada pelaku usaha yang dinilai dapat merugikan masyarakat dan pelaku usaha lainnya.

Keputusan yang dihasilkan KPPU bersifat mengikat, tetapi tidak final sebab masih dimungkinkan kepada pihak terlapor untuk mengajukan keberatan atas putusan KPPU kepada pengadilan negeri tempat terlapor berdomisili, bahkan proses hukum ini juga dapat berlangsung hingga tingkat Mahkamah Agung. Proses ini menunjukkan bahwa terdapat fungsi kontrol yang berimbang tetap dilakukan dalam mengimplementasikan penegakan hukum persaingan usaha. Tugas dari KPPU dalam menyelesaikan perkara dan membuat putusan atau vonis menunjukkan bahwa kedudukan KPPU dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mengatasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sudah sangat terukur.

Putusan KPPU bukan merupakan Keputusan TUN menurut UU No. 5 Tahun 1986. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Putusan KPPU bukanlah obyek perkara di Peradilan TUN.

KPPU sebagai lembaga *Quasi Judicial* dalam arti luas dapat dilihat dalam kaitannya dengan tugas dan kewenangannya untuk memeriksa, menilai, memutus, menetapkan

kerugian dan memberikan sanksi administratif dalam proses pembuktian dengan dugaan pelanggaran kasus persaingan usaha; sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999.

### **3.2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Terlapor, Yang Tidak Mendapatkan Hak Atas Persamaan Perlakuan Dalam Beracara Di KPPU**

Proses beracara dalam persidangan secara umum yang berlaku dalam sidang perkara perdata, pidana maupun TUN dalam persidangan terdiri dari tiga pihak yaitu antara penggugat, tergugat, dan Majelis Hakim. Namun di dalam perkara persaingan usaha, dalam beracara hanya melibatkan dua pihak yaitu antara KPPU dengan pihak Pelaku Usaha sebagai Terlapor. Hukum persaingan usaha bersifat publik; antara terlapor dengan pihak KPPU harus diberikan porsi yang seimbang dalam proses beracara di KPPU; baik dalam proses sebelum sidang maupun dalam persidangan; sehingga asas *audi altera partem* dan *due process of law* tercapai dengan baik.

KPPU menurut Pasal 36 huruf J UU No. 5 Tahun 1999 juga memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat, berdasarkan kewenangan ini KPPU hanya mempunyai kewenangan memutus dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian, KPPU

tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan saksi ganti rugi untuk pelaku usaha yang dirugikan. Ketentuan ini menunjukkan secara jelas bahwa KPPU bukan merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Pelaku usaha yang dirugikan secara material sebagai akibat adanya pelanggaran atas UU No. 5 Tahun 1999 yang sudah diputuskan KPPU dapat menuntut haknya melalui prosedur hukum acara perdata biasa dengan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri. Putusan KPPU menjadi alat bukti permulaan adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum yang merugikan pelaku usaha lainnya atau masyarakat.

Pelaksanaan putusan administrasi tidak dapat dipaksakan, karena tidak memiliki tittle eksekutorial, putusan administrasi hanya dapat dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam UU No.5 Tahun 1999 secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) bahwa “dalam hal pelaku usaha tidak menyampaikan keberatan dan tidak melaksanakan putusan KPPU, maka Komisi menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan dan putusan KPPU hanya merupakan bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan” (Pasal 44 ayat 5). Ketentuan Pasal 44 ayat (4) dan ayat (5) menunjukkan juga bahwa KPPU tidak dapat melakukan upaya paksa pelaksanaan atas putusan administratifnya. Dalam hal putusan KPPU tidak dilaksanakan dengan itikad baik oleh pelaku usaha yang

dinyatakan melanggar UU No. 5 Tahun 1999, seharusnya KPPU menempuh prosedur gugatan administrasi Negara, KPPU sebagai pihak yang mewakili kepentingan Negara atau masyarakat. Dalam konteks ini karena putusan KPPU merupakan putusan administrasi maka pelaksanaannya pun hanya dapat dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan menurut prosedur hukum Acara PTUN.

Keberatan adalah upaya hukum bagi pelaku usaha yang tidak menerima putusan KPPU, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2005 yang menurut Pasal ini bahwa “keberatan hanya dapat diajukan terhadap Putusan KPPU, tetapi terhadap penetapan KPPU tidak dapat diajukan upaya keberatan”. Keberatan terhadap Putusan KPPU diajukan oleh Terlapor (pelaku usaha) kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum terlapor tersebut artinya bahwa terlapor diberi hak untuk mengajukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu.<sup>13</sup>

Terlapor dapat mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Petikan Putusan Komisi berikut Salinan Putusan Komisi dan atau diumumkan melalui website KPPU. Salinan Putusan KPPU disampaikan kepada Pemohon dan Termohon. Keberatan diajukan melalui

<sup>13</sup> BinotoNadapdap, *Op.cit*, hlm.75.



kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan keberatan kepada KPPU.

Apabila keberatan terhadap putusan KPPU diajukan oleh lebih dari 1 (satu) orang pelaku usaha dan masing-masing pelaku usaha mempunyai kedudukan hukum yang berbeda maka untuk menentukan Pengadilan Negeri mana yang berwenang untuk mengadili perkara keberatan terhadap putusan KPPU, sehingga hukum acara menentukan bahwa KPPU dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu pengadilan negeri disertai usulan pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan.

Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk harus mengirimkan berkas perkara disertai sisa biaya perkara ke pengadilan negeri yang ditunjuk. Mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU melalui pengadilan negeri tunduk pada asas hukum acara perdata yang menentukan bahwa berperkara di pengadilan negeri adalah dikenakan biaya. Segera setelah menerima keberatan, ketua pengadilan negeri menunjuk Majelis Hakim yang sedapat mungkin terdiri dari Hakim-Hakim yang mempunyai pengetahuan yang cukup dibidang hukum persaingan usaha. Pemeriksaan perkara keberatan terhadap putusan

KPPU dilakukan oleh Majelis Hakim, jadi tidak boleh hanya diperiksa oleh Hakim Tunggal.

Semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Perma No. 1 Tahun 2008. Keharusan untuk menempuh proses mediasi untuk setiap perkara gugatan ini tidak berlaku terhadap perkara keberatan atas putusan KPPU. Pemeriksaan atas putusan KPPU dilakukan tanpa melalui proses mediasi.

KPPU sebagai komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan agar pelaku usaha tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka tidak pada tempatnya lagi diberikan kepada terlapor atau pelaku usaha untuk menegosiasikan apa yang sudah diputuskan oleh KPPU karena hal ini sama saja dengan memandulkan apa yang sudah diputuskan oleh KPPU. Michael Wheeler mengemukakan mengenai negosiasi bahwa "*negotiation is a dynamic, interactive process. Measuring negotiation success is hard.*"<sup>14</sup>

Pemeriksaan keberatan oleh Pengadilan Negeri berbentuk Putusan KPPU dan berkas perkara saja; akan berpotensi terjadinya penyimpangan

<sup>14</sup> Michael Wheeler, 2013, *The Act Of Negotiation*, Simon and Schuster Paperbacks, New York, p. 257, 261.

dengan tidak adanya pemeriksaan ulang sebagaimana beracara di Pengadilan Negeri pada umumnya. Pemeriksaan keberatan pelaku usaha dan tidak ada lagi pemeriksaan saksi dan saksi ahli maka di khawatirkan terjadi penyimpangan terhadap asas penting dalam hukum acara perdata yaitu asas yang mengharuskan pemberian kesempatan yang seimbangan kepada para pihak yang berperkara untuk membela diri.<sup>15</sup>

Salah satu contohnya yaitu Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004, kasus Tanker Pertamina. Putusan PN Jakarta Pusat No.04/KPPU/2003/PN.JKT.PST, tertanggal 25 Mei 2005 memutuskan bahwa KPPU dikalahkan dengan adanya bukti – bukti baru yang diajukan oleh Terlapor dan diterima oleh Pengadilan Negeri. Pada tingkat kasasi dalam putusan No. 04/KPPU/2005 Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri; yang salah satu pertimbangan putusannya tidak membenarkan Pengadilan Negeri menerima bukti – bukti baru termasuk di luar pemeriksaan tambahan.<sup>16</sup>

Mencermati putusan tersebut di atas, lalu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap terlapor apabila terlapor tidak mendapatkan hak atas persamaan perlakuan dalam

beracara di KPPU, kemanaterlapor dapat mengadu, adakah lembaga semacam praperadilan yang mengatur?. Kekosongan norma Perlindungan Hukum atas di korbannya hak persamaan perlakuan terlapor dalam beracara; dalam Perma No. 1 Tahun 2003, Perma No. 3 Tahun 2005, beserta di keluarkannya Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU. Dari ketentuan beracara dalam berperkara di KPPU tidak satupun ada aturan yang mengatur mengenai bentuk perlindungan hukumnya; seperti halnya adanya lembaga Prapredadilansebagaimana di atur dalam KUHP.

#### 4. PENUTUP

##### 4.1. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, maka di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan hukum putusan KPPU dalam hukum acara peradilan adalah putusan KPPU sebagai putusan *quasi judicial* dimana putusan KPPU bukan putusan Pejabat *quasi judicial* dimana putusan KPPU bukan putusan Pejabat Tata Usaha Negara dan juga bukan putusan peradilan dengan hukum acara yang di atur sendiri di samping Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap terlapor masih belum

<sup>15</sup> Johny Ibrahim, 2007, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi Teori, dan Implikasinya di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 279.

<sup>16</sup> Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

diatur secara tegas seperti adanya lembaga praperadilan misalnya, sehingga mengandung potensi bahwa pihak terlapor dapat dirugikan karena ketiadaan aturan yang jelas mengenai bentuk perlindungan hukum atas di korbannya hak atas persamaan perlakuan para pihak dalam beracara di KPPU.

#### 4.2. Saran

Adapun saran yang di dapat dari dalam penulisan jurnal ini yaitu sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya revisi terhadap UU No. 5 Tahun 1999 mengenai proses beracara dalam pemeriksaan perkara persaingan usaha agar dapat mengakomodasi kepentingan pelaku usaha sebagai pihak terlapor dalam hal memberikan perlindungan hukum yang adil bagi terlapor dalam penyelesaian perkara persaingan usaha.
2. Diperlukan adanya kesepahaman visi, misi, dan orientasi antara KPPU dengan Pengadilan Negeri agar terwujud iklim usaha yang sehat dan kompetitif dalam rangka penegakan UU No. 5 Tahun 1999.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

BinotoNadapdap, 2009, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta

JimlyAsshididqie, 2007, *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, BIP Gramedia, Jakarta

Johny Ibrahim, 2007, *Hukum Persaingan Usaha,: Filosofi, Teori, dan Implikasinya di Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang

Michael Wheeler, 2013, *The Art Of Negotiation*, Simon and Schuster Paperbacks, New York

Mustafa Kamal Rokan, 2010, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

SoerjonoSoekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji, 2009, *PenelitianHukumNormatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada

Sri Redjeki Hartono, 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayu Media Publishing, Malang

Susanti Adi Nugroho, 2010, *Acara Pemeriksaan Perkara Persaingan Usaha*, dalam Litigasi Persaingan Usaha, CFISEL, Tangerang

##### Majalah

Sukarni, *Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha*, Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 7 Tahun 2012

### **Internet**

KPPU, KPD KPPU Batam Berikan Kuliah Umum Kepada Mahasiswa Umrah, <http://www.kppu.go.id/id/blog/2015/10/kpd-kppu-batam-berikan-kuliah-umum-kepada-mahasiswa-umrah/>, diakses pada 25 Mei 2016

SigitHandoyoSubagiono, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Luar Biasa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Memberikan Putusan*, diunduh pada 16 Mei 2014